



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2017  
TENTANG  
BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DENGAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Provinsi Sulawesi Utara dengan Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Provinsi Sulawesi Utara dengan Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1245);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.

2. Provinsi Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo.
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kabupaten Bone Bolango adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
6. Kabupaten Gorontalo Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo.
7. *Butaiya* adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara.
8. *Buidu* adalah sebutan bukit dalam bahasa daerah di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.
9. *Dutula* adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Gorontalo.
10. *Huidu* adalah sebutan bukit dalam bahasa daerah di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

11. *Hukiru* adalah sebutan bukit dalam bahasa daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Provinsi Gorontalo dalam Peraturan Menteri ini meliputi batas daerah antara:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo; dan
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

#### Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dimulai dari :

1. PBU TB 1 dengan koordinat  $0^{\circ} 19' 13.09200''$  LU dan  $123^{\circ} 28' 25.34200''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Molosipat Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
2. PBU TB 1 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Bukit Molosipat sampai pada PBU PB 1 dengan koordinat  $0^{\circ} 19' 16.26000''$  LU dan  $123^{\circ} 28' 34.80000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Molosipat Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
3. PBU PB 1 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Bukit Molosipat sampai pada TK 1 dengan koordinat  $0^{\circ} 19' 33.42300''$  LU dan  $123^{\circ} 28' 57.87000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Molosipat Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
4. TK 1 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Bukit Bubuta sampai pada TK 2 dengan koordinat  $0^{\circ} 20' 09.74000''$  LU dan  $123^{\circ} 28' 50.98400''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Molosipat Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
5. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat  $0^{\circ} 20' 23.43000''$  LU dan  $123^{\circ} 29' 01.06200''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Molosipat Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

6. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) melalui puncak *Huidu* Pamondata sampai pada TK 4 dengan koordinat  $0^{\circ} 21' 14.19000''$  LU dan  $123^{\circ} 28' 50.25300''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Molosipat Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
7. TK 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat  $0^{\circ} 21' 26.84700''$  LU dan  $123^{\circ} 29' 39.07900''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Molosipat Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
8. TK 5 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung (*Igir*) melalui puncak *Huidu* Bohulo sampai pada PBU PB7 dengan koordinat  $0^{\circ} 24' 44.78000''$  LU dan  $123^{\circ} 31' 52.20000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Saibuah Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
9. PBU PB 7 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU PB 8 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 01.75000''$  LU dan  $123^{\circ} 32' 58.90000''$  BT yang terletak di Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Manggadaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
10. PABU PB 8 selanjutnya ke arah Utara memotong hulu Sungai Taludaa sampai pada PBU PB 9 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 29.18000''$  LU dan  $123^{\circ} 32' 56.60000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Manggadaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Dataran Hijau

Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

11. PBU PB 9 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) *Dutula* Botana Bala sampai pada PABU PB 10 dengan koordinat  $0^{\circ} 27' 58.18000''$  LU dan  $123^{\circ} 31' 26.10000''$  BT yang terletak di Desa Manggadaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
12. PABU PB 10 selanjutnya ke arah Utara memotong anak hulu *Dutula* Botana Bala sampai pada PBU PB 11 dengan koordinat  $0^{\circ} 29' 27.88000''$  LU dan  $123^{\circ} 31' 31.60000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Manggadaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
13. PBU PB 11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU PB 12 dengan koordinat  $0^{\circ} 29' 43.98000''$  LU dan  $123^{\circ} 32' 37.80000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Mayembanga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
14. PBU PB 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PBU PB 14 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 45.36000''$  LU dan  $123^{\circ} 31' 35.40000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Mayembanga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo; dan
15. PBU PB 14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada TK 01 dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 37.20020''$  LU dan  $123^{\circ} 31' 59.58420''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa



Mayembanga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Desa Huntuk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

#### Pasal 4

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dimulai dari :

1. TK 01 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mayembanga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Desa Huntuk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 37.20020''$  LU dan  $123^{\circ} 31' 59.58420''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU PB 15 dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 38.77000''$  LU dan  $123^{\circ} 31' 59.40000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Huntuk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
2. PBU PB 15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PBU PB 16 dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 37.00000''$  LU dan  $123^{\circ} 31' 55.70000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Huntuk Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
3. PBU PB 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PABU PB 17 dengan koordinat  $0^{\circ} 35' 05.70000''$  LU dan  $123^{\circ} 30' 26.90000''$  BT yang terletak di Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Huntuk Kecamatan Bintauna

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;

4. PABU PB 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung (*Igir*) melalui puncak *Buidu* Boyau sampai pada PABU PB 18 dengan koordinat  $0^{\circ} 36' 16.10000''$  LU dan  $123^{\circ} 29' 14.00000''$  BT yang terletak di Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Mome Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
5. PABU PB 18 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung (*Igir*) sampai pada PABU PB 19 dengan koordinat  $0^{\circ} 37' 19.90000''$  LU dan  $123^{\circ} 29' 20.30000''$  BT yang terletak di Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Biontong Dua Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
6. PABU PB 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PBU PB 20 dengan koordinat  $0^{\circ} 38' 23.80000''$  LU dan  $123^{\circ} 25' 57.20000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Bangiyo Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
7. PBU PB 20 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PABU PB 21 dengan koordinat  $0^{\circ} 38' 20.60000''$  LU dan  $123^{\circ} 23' 15.50000''$  BT yang terletak di Desa Bangiyo Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Bohabak Tiga Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
8. PABU PB 21 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PBU PB 22 dengan koordinat  $0^{\circ} 39' 08.60000''$  LU dan  $123^{\circ} 21' 30.80000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Bohabak Tiga

Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Poduwoma Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

9. PBU PB 22 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung (*Igir*) melalui puncak *Huidu* Pangi sampai pada PABU PB 23 dengan koordinat  $0^{\circ} 40' 44.40000''$  LU dan  $123^{\circ} 20' 27.30000''$  BT yang terletak di Desa Poduwoma Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Bohabak Tiga Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
10. PABU PB 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PABU PB 24 dengan koordinat  $0^{\circ} 41' 57.80000''$  LU dan  $123^{\circ} 18' 09.70000''$  BT yang terletak di Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
11. PABU PB 24 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PBU PB 25 dengan koordinat  $0^{\circ} 41' 54.70000''$  LU dan  $123^{\circ} 16' 32.50000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Bulangoulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
12. PBU PB 25 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PABU PB 26 dengan koordinat  $0^{\circ} 43' 14.50000''$  LU dan  $123^{\circ} 14' 44.70000''$  BT yang terletak di Desa Ilomata Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara; dan

13. PABU PB 26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 16 dengan koordinat  $0^{\circ} 44' 51.99633''$  LU dan  $123^{\circ} 14' 56.34197''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Ilomata Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango dan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

#### Pasal 5

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dimulai dari :

1. TK 16 dengan koordinat  $0^{\circ} 44' 51.99633''$  LU dan  $123^{\circ} 14' 56.34197''$  BT, ke arah Utara menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PBU PB 27 dengan koordinat  $0^{\circ} 44' 56.70000''$  LU dan  $123^{\circ} 14' 57.40000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
2. PBU PB 27 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung (*Igir*) melalui puncak *Hukiru* Kabila sampai pada PBU PB 28 dengan koordinat  $0^{\circ} 46' 16.50000''$  LU dan  $123^{\circ} 16' 07.10000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
3. PBU PB 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung (*Igir*) sampai pada PABU PB 29 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 26.80000''$  LU dan  $123^{\circ} 16' 13.50000''$  BT yang terletak di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang

- berbatasan dengan Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
4. PABU PB 29 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU PB 30 dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 11.50000''$  LU dan  $123^{\circ} 16' 13.50000''$  BT yang terletak pada batas Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
  5. PBU PB 30 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) *Butaiya* Andagile sampai pada PABU PB 36 dengan koordinat  $0^{\circ} 49' 46.67000''$  LU dan  $123^{\circ} 14' 38.70000''$  BT yang terletak di Desa Bigo Selatan Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
  6. PABU PB 36 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) *Butaiya* Andagile sampai pada PABU PB 35 dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 01.23000''$  LU dan  $123^{\circ} 12' 38.40000''$  BT yang terletak di Desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
  7. PABU PB 35 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) *Butaiya* Andagile sampai pada PABU PB 34 dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 41.38000''$  LU dan  $123^{\circ} 10' 42.40000''$  BT yang terletak di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
  8. PABU PB 34 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) *Butaiya* Andagile sampai pada PABU PB 33 dengan koordinat  $0^{\circ} 52' 40.72000''$  LU dan  $123^{\circ} 08'$

54.70000" BT yang terletak di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Desa Posono Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

9. PABU PB 33 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) *Butaiya* Andagile sampai pada PABU PB 32 dengan koordinat 0° 54' 08.63000" LU dan 123° 07' 10.40000" BT yang terletak di Desa Kotajin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Tuntulow Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
10. PABU PB 32 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) *Butaiya* Andagile sampai pada PABU PB 31 dengan koordinat 0° 55' 29.46000" LU dan 123° 06' 49.40000" BT yang terletak di Desa Kotajin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Tuntulow Utara Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;

#### Pasal 6

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum di peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1373.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.